

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Unit PPA Polres Kebumen telah melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual melalui upaya pre-emptif yaitu sosialisasi, upaya preventif yaitu patroli yang dilakukan oleh Unit Shabara Polres Kebumen, dan upaya represif yaitu menegakkan hukum bagi pelakunya, melakukan penanganan yang cepat, merahasiakan identitas korban, dan menyediakan ruang pelayanan khusus bagi korban. Selain itu, Unit PPA Polres Kebumen bekerja sama dengan P2TP2A Kartika juga memberikan bantuan hukum, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
2. Faktor Penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Kebumen, antara lain:
 - a. Struktur Hukum atau Faktor sarana fasilitas yaitu pihak Unit PPA Polres Kebumen belum didukung oleh kendaraan khusus dan jauhnya Pusat Laboratorium Forensik di Semarang. Sedangkan P2TP2A

Kartika kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pendampingan terhadap korban dan keterbatasan anggaran.

- b. Kultur Hukum, berupa:
 1. Faktor masyarakat yaitu kurangnya kesadaran korban dan/atau keluarganya untuk melapor dan memproses mengenai kasusnya kepada pihak yang berwenang karena adanya rasa takut, kekhawatiran, maupun ancaman.
 2. Faktor kebudayaan yaitu masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan seksual merupakan hal yang aib.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat diberikan beberapa saran sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Kebumen, sebagai berikut:

1. Perlunya pengadaan kendaraan khusus di Unit PPA Polres Kebumen sebagai penunjang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Sehingga lebih mudah melakukan mobilisasi dalam hal pemberian perlindungan terhadap korban.
2. Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia dan anggaran di P2TP2A Kartika sehingga pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan seksual berjalan dengan maksimal.
3. Masyarakat harus turut berpartisipasi dalam melaporkan adanya tindak pidana kekerasan seksual karena dengan adanya laporan dari masyarakat, korban dapat segera dilindungi oleh pihak yang berwenang.